

**ANALYSIS OF ISPO CERTIFICATION APPLICATION ON INDEPENDENT PALM OIL PLANTATION IN SAWIT JAYA COOPERATION AT BENTENG HULU VILLAGE, SIAK REGENCY**

**Rose Victorya TS<sup>\*</sup>, Sakti Hutabarat<sup>\*\*</sup>, Novia Dewi<sup>\*\*</sup>**

**Abstract**

The ability of palm oil to produce vegetable oil with the highest oil productivity per hectare and cheaper price than other vegetable oils has made palm oil the most popular and widely consumed vegetable oil available today and can be produced throughout the year. Despite generating economic benefits, the Indonesian oil industry has been heavily criticized from within and abroad. Critics argue that the benefits of palm oil are generated at the expense of forests and forest-dependent rural communities, resulting in large greenhouse gas emissions (GHG) from land conversion and destructive habitats rich in biodiversity. The development of oil palm agribusiness should be carried out with due observance of the sustainability aspect. This study aimed to measure and compare practices undertaken in the field with ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) standards. This research was conducted by collecting primary data and secondary data in the form of information and conducting interview process to self-employed oil palm smallholders. The result of the research shows that the management of independent oil palm plantation in Sawit Jaya Cooperation has not applied ISPO Certification standard. Level of application of Principles and Criteria of ISPO in self-supporting smallholders in Sawit Jaya Cooperation is still low, that is only 42% indicator that has been fulfilled.

**Keywords:** *ISPO, palm oil, sustainability, independent smallholders.*

---

\* *Rose Victorya TS* adalah Mahasiswa Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

\*\* *Sakti Hutabarat dan Novia Dewi* adalah Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

## I. PENDAHULUAN

Kemampuan minyak sawit menghasilkan minyak nabati dengan produktivitas minyak per hektar tertinggi dan harga yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya telah menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang sangat populer dan paling banyak dikonsumsi saat ini dan dapat diproduksi sepanjang tahun (Teoh, 2012). Keunggulan minyak sawit tersebut yang menyebabkan tingginya permintaan pasar berdampak pada peningkatan produksi yang fenomenal dalam empat dekade terakhir. Hal ini menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati dengan pangsa produksi terbesar di dunia. Produksi kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2014 adalah 31,1 juta ton dari 59,6 juta ton produksi seluruh dunia. Produksi minyak sawit dunia diperkirakan akan mencapai 78 juta ton pada tahun 2020 (Oil World, 2014).

Meskipun menghasilkan manfaat-manfaat ekonomi, industri sawit Indonesia banyak mendapatkan kritik dari dalam dan luar negeri. Para pengkritik berargumen bahwa manfaat sawit dihasilkan dengan mengorbankan hutan (Angelsen, 1995; Ansari et al., 2007) dan masyarakat pedesaan yang bergantung pada hutan (Colchester, 2006; Marti, 2008), menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang besar dari perubahan lahan (Carlson et al., 2013) dan merusak habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati (Swarna Nantha & Tisdell, 2009). Dalam beberapa kasus, masyarakat pedesaan dirugikan oleh pembangunan, kehilangan akses lahan dan sumber penghidupan tanpa memperoleh kompensasi atau bantuan hukum yang secukupnya. Pembangunan agribisnis kelapa sawit harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial masyarakat sekitar, serta mampu menghindarkan tindakan marjinalisasi.

Pada tahun 2007 Indonesia menginisiasi produksi kelapa sawit berkelanjutan yang dituangkan pada Permentan No.19/ OT.140/3/2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang diperbaharui dengan Permentan No. 11 Tahun 2015. Diharapkan kedepannya aturan ini dapat mengatasi dampak negatif maupun isu-isu negatif mengenai perkembangan kelapa sawit Indonesia. Pelaksanaan Sertifikasi ISPO yang didasarkan pada Permentan No. 11 tahun 2015 tersebut bersifat wajib bagi perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di Indonesia namun belum diwajibkan bagi pekebun kelapa sawit rakyat. Pada kenyataannya dari 1600 perusahaan besar kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia baru sekitar 344 perusahaan yang lulus dan mendapatkan sertifikasi ISPO sampai pada bulan Desember 2017 (Lembaga Pendidikan Perkebunan, 2018).

Kabupaten Siak memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas. Luas areal kelapa sawit tahun 2015 tercatat 288.362 ha. Kabupaten Siak juga memiliki tingkat produksi buah kelapa sawit yang tinggi, tercatat pada tahun 2015 produksi kelapa sawit sebesar 970.269 ton (BPS Provinsi Riau, 2016). Koperasi Sawit Jaya merupakan salah satu koperasi pekebun swadaya yang terletak di Kampung

Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Koperasi Sawit Jaya memanfaatkan lahan gambut untuk perkebunan sawitnya dan memiliki 6 kelompok tani dengan total jumlah anggota 134 pekebun dan total luas lahan usaha sebesar 260 ha. Pembangunan kebun sawit swadaya di Koperasi Sawit Jaya dilakukan pada periode tahun 2005-2009 melalui program pembangunan kebun oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang disebut dengan “Program Siak 2”. Belum diketahui seberapa jauh Koperasi Sawit Jaya memenuhi teknik budidaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip ISPO.

## **II. METODOLOGI**

### **2.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Sawit Jaya Kampung Benteng Hulu Kabupaten Siak. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2017 hingga April 2018.

### **2.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan berupa identitas pekebun sampel, aspek budidaya, produksi dan produktivitas, pendapatan dan penerapan untuk setiap Prinsip dan Kriteria ISPO yang dilakukan pekebun. Data sekunder yang diperlukan mencakup keadaan wilayah penelitian, luas pekebun kelapa sawit, kelembagaan sosial ekonomi, dll. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pekebun kelapa sawit berdasarkan kuesioner yang telah tersedia dengan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, KUD, Kantor Dinas Perkebunan, kantor kecamatan, dan instansi/lembaga terkait.

### **2.3. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan metode survei. Besarnya sampel yang diambil didasarkan pada pertimbangan studi yang dilakukan menggunakan deskriptif kuantitatif. Selain itu, besar sampel kebutuhan analisis penelitian mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keseragaman karakteristik dari pekebun kelapa sawit di wilayah penelitian. Dari populasi pekebun kelapa sawit swadaya diambil sampel sebanyak 40 orang dengan menggunakan teknik *snowball*.

### **2.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis penerapan praktek-praktek budidaya terbaik yang dilakukan di lapangan dan membandingkannya dengan standar Prinsip dan Kriteria ISPO menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengamati praktek-praktek yang diterapkan pekebun kelapa sawit di Kampung Benteng Hulu dengan menggunakan catatan budidaya pekebun dan kuesioner indikator ISPO Pekebun Swadaya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Capaian Penerapan Sertifikasi ISPO

ISPO merupakan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan bersifat lestari yang berlaku bagi seluruh perkebunan kelapa sawit Indonesia. Standar ISPO untuk perkebunan kelapa sawit swadaya terdiri dari empat prinsip, tujuh kriteria dan 48 indikator. Penerapan prinsip ISPO pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya masih rendah yaitu dengan tingkat capaian penerapan 42%. Prinsip yang memiliki nilai tertinggi yaitu Prinsip 1 dengan jumlah rata-rata 31 orang yang memenuhi atau sekitar 76%. Prinsip yang memiliki nilai terendah yaitu Prinsip 4 dengan tidak ada satu orang pun yang memenuhi prinsip tersebut (Tabel 1).

**Tabel 1. Capaian penerapan sertifikasi ISP**

No.	Kriteria	Prinsip 1	Prinsip 2	Prinsip 3	Prinsip 4
1	Kriteria 1.1	27 67%	—	—	—
2	Kriteria 1.2	35 86%	—	—	—
3	Kriteria 2.1	—	20 50%	—	—
4	Kriteria 2.2	—	21 53%	—	—
5	Kriteria 3.1	—	—	0 0%	—
6	Kriteria 3.2	—	—	40 100%	—
7	Kriteria 3.3	—	—	11 26%	—
Total	Nilai (Orang)	31	21	17	0
	Persentase	76%	51%	42%	0%

Penerapan indikator ISPO di wilayah penelitian adalah 42% telah sesuai dengan standar ISPO. Dari 48 indikator yang dinilai, terdapat 20 indikator yang sesuai dan 28 indikator yang belum sesuai dengan standar sertifikasi ISPO. Menurut Anwar (2016), belum terpenuhinya indikator ISPO disebabkan oleh beberapa kendala atau permasalahan antara lain: 1). Pekebun dan koperasi belum memahami secara baik isi prinsip dan kriteria serta indikator yang ada dalam standar ISPO; 2). Para pelaku usaha masih belum memahami manfaat yang sesungguhnya serta masih mempertanyakan apakah pemerintah selaku pembuat kebijakan ISPO akan konsisten mengawal kebijakan tersebut; 3). Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk menyiapkan dokumen maupun membuat program-program yang berkaitan dengan standar ISPO. Kurangnya pemahaman tentang isi prinsip dan kriteria ISPO serta masih rendahnya keyakinan pekebun terhadap keseriusan pemerintah dalam menerapkan ISPO, memang merupakan hal yang dapat dipahami karena saat penelitian ini dilakukan pekebun belum mendapatkan sosialisasi tentang ISPO sehingga informasi yang didapatkan masih belum lengkap dan mendalam. Pada sesi selanjutnya akan dijelaskan capaian penerapan pada setiap prinsip.

### **Prinsip 1 (legalitas kebun)**

Prinsip 1 penerapan sertifikasi ISPO terdiri dari dua kriteria (K1.1 dan K1.2) yang berisi tentang legalitas dan lokasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit pekebun swadaya. Penerapan Prinsip 1 sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai 76% atau rata-rata sekitar 21 orang pekebun yang memenuhi prinsip ini. Pekebun sampel pada umumnya sudah memenuhi Prinsip 1 yaitu memiliki legalitas lahan serta lokasi kebun yang baik. Namun kelemahan pekebun swadaya pada prinsip ini yaitu tidak memiliki STD-B dan akses lokasi kebun yang masih kurang memadai. Menurut Hasan (2013) bahwa terdapat 287 aturan perijinan di Indonesia yang berkaitan dengan bidang usaha. Seluruh perijinan itu akan disederhanakan menjadi hanya 30% saja, atau hanya menjadi sekitar 60-an perijinan, yang melibatkan 11 Kementrian dan Lembaga di Indonesia. Upaya penyederhanaan perijinan itu dilakukan agar proses perijinan bias lebih mudah dan cepat. Penyederhanaan perijinan juga diharapkan dapat menghindari ketidaksinkronan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan antar departemen maupun antara pemerintah pusat dengan daerah, mengingat ketidaksinkronan peraturan ini telah mengakibatkan investasi perkebunan kelapa sawit terhambat (Gapki, 2013). Berikut penerapan kriteria pada Prinsip 1:

- a. Kriteria 1.1 berisi tentang pekebun harus memiliki dokumen bukti kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit yang sah dan diakui. Pekebun kelapa sawit swadaya harus memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B). Pekebun yang memiliki sertifikasi ISPO harus tergabung dalam kelompok tani atau koperasi yang memiliki ruang lingkup budidaya perkebunan hingga pemasaran TBS akhir pekebun kelapa sawit swadaya. Penerapan Kriteria 1.1 pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai 67%. Pekebun sampel memenuhi

dua indikator dari kriteria ini dan tidak memenuhi satu indikator. Pekebun sampel sudah memenuhi Indikator 1 yaitu memiliki surat bukti kepemilikan lahan yang sah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Pekebun sampel juga sudah memenuhi Indikator 3 yaitu memiliki tanda bukti masuk koperasi yaitu dalam bentuk Kartu Tanda Anggota (KTA) Koperasi Sawit Jaya. Kelemahan pekebun sampel pada kriteria ini adalah pekebun sampel belum memenuhi Indikator 2. Indikator 2 mewajibkan pekebun kelapa sawit swadaya harus memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B). Namun tidak ada satupun pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya yang memenuhi indikator ini. Pekebun pada umumnya belum mengetahui apa itu STD-B namun ada pekebun yang sedang mengurus STD-B tersebut. STD-B merupakan keterangan tanda registrasi budidaya tanaman perkebunan yang diberikan kepada pekebun oleh bupati/walikota.

- b. Kriteria 1.2 berisi tentang ketentuan lokasi perkebunan kelapa sawit swadaya yang sesuai dengan teknis tata ruang lahan dan lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit. Akses lokasi kebun menuju tempat pengumpul/pengangkutan TBS kualitasnya terjaga. Penerapan Kriteria 1.2 pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai 86%. Pekebun sampel di Koperasi Sawit Jaya sudah memenuhi Indikator 4 yaitu memiliki lokasi kebun yang sesuai dengan tata ruang setempat. Namun, kelemahan pekebun sampel pada kriteria ini yaitu tidak terpenuhinya Indikator 5. Indikator 5 mewajibkan akses kebun pekebun ke tempat pengumpulan TBS atau tempat pengangkutan TBS harus memadai, jangan sampai TBS rusak atau terlambat sampai ke pabrik (minimal 24 jam setelah dipanen, TBS harus sudah diolah). Pekebun mengaku akses jalan menuju tempat pengumpulan/pengangkutan TBS mereka tidak memadai. Mereka harus melangsir TBS dari kebun ke simpang jalan menggunakan mobil pickup karena mobil truk tidak bisa masuk ke dalam kebun mereka dikarenakan jalan menuju kebun terhalang oleh pipa Pertamina.

### **Prinsip 2 (organisasi pekebun dan pengelolaan kebun)**

Prinsip 2 penerapan sertifikasi ISPO terdiri dari dua kriteria (K2.1 dan K2.2) yang berisi tentang organisasi pekebun dan pengelolaan kebun swadaya. Pada K2.1 terdapat kriteria yang membahas mengenai organisasi kelembagaan kebun pekebun swadaya. Pada K2.2 terdapat kriteria yang membahas mengenai penerapan pedoman teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit. Penerapan Prinsip 2 sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai rata-rata 21 orang yang memenuhi prinsip tersebut atau sekitar 51%. Kelemahan pekebun dan koperasi pada prinsip ini yaitu tidak adanya Rencana Kegiatan Operasional (RKO) yang dimiliki oleh pekebun ataupun koperasi; tidak adanya laporan yang terdokumentasi yang dibuat oleh pekebun ataupun koperasi; tidak memiliki catatan setiap kali melakukan pemeliharaan (pemupukan, penunasan, penyemprotan); tidak adanya catatan, sarana dan regu pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); serta Koperasi yang belum memiliki SPB langsung ke pabrik. Belum terpenuhinya

beberapa bagian pada Prinsip 2 yaitu pekebun belum melakukan teknis budidaya terbaik yang sesuai anjuran terutama dalam hal perawatan khususnya pemupukan sehingga produksi belum optimum. Pekebun juga belum mampu membuat sistem pemanenan buah yang baik, sebagian besar areal yang dipanen belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan panen. Ketidaktepatan penerapan teknis budidaya tersebut sangat berdampak pada rendahnya produksi baik secara kualitas dan kuantitas.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan pedoman teknis budidaya yang merupakan bagian dari *Good Agriculture Practices* (GAP) yang sangat penting. Menurut Donough et al (2009), untuk mendorong peningkatan produksi perkebunan harus dicapai melalui pelaksanaan GAP. Keberhasilan program GAP tersebut bergantung pada komitmen dari manajemen koperasi untuk memberikan arahan serta alokasi anggaran yang diperlukan, kemudian diikuti dengan pekebun untuk melaksanakannya dengan baik. Berikut penerapan kriteria pada Prinsip 2:

- a. Kriteria 2.1 berisi tentang organisasi kelembagaan kebun pekebun swadaya. setiap pekebun kelapa sawit swadaya harus tergabung dalam kelompok tani atau koperasi sebagai wadah penampung aspirasi dan aktivitas perkebunan pekebun. Pada kriteria ini juga dijelaskan pada perkebunan kelapa sawit swadaya tidak boleh terjadi sengketa lahan dan tumpang tindih perkebunan dengan usaha lainnya. Selain itu kriteria ini mengharuskan setiap pekebun, kelompok tani dan koperasi untuk memberikan transparansi informasi finansial dan informasi dampak negatif lingkungan dan sosial kepada instansi dan pemangku kepentingan tertentu. Penerapan Kriteria 2.1 pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai 50%. Pekebun sampel hanya memenuhi 5 indikator dari 10 indikator pada kriteria ini. Pekebun sampel di Kampung Benteng Hulu adalah anggota sah dari Koperasi Sawit Jaya dibuktikan dengan adanya KTA (Kartu Tanda Anggota) serta dokumen pembentukan dan susunan pengurus Koperasi Sawit Jaya telah di sahkan oleh notaris. Semua kebun anggota Koperasi Sawit Jaya merupakan kebun yang bebas dari sengketa. Kelemahan pekebun atau koperasi pada kriteria ini adalah tidak adanya Rencana Kegiatan Operasional yang dimiliki oleh pekebun ataupun koperasi serta tidak adanya laporan yang terdokumentasi yang dibuat oleh pekebun ataupun koperasi.
- b. Kriteria 2.2 berisi tentang pedoman teknis budidaya perkebunan kelapa sawit yang berbasis kelapa sawit berkelanjutan. Teknis budidaya kelapa sawit ini meliputi pembukaan lahan, perlindungan terhadap sumber air, perbenihan, penanaman pada lahan gambut, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemanenan dan pengangkutan. Kriteria ini juga menjelaskan mengenai prosedur penjualan dan penentuan kesepakatan harga antara kelompok tani atau koperasi dengan perusahaan. Penerapan Kriteria 2.2 pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai 53%. Pekebun sampel hanya memenuhi 11 indikator dari 26 indikator yang ada pada kriteria ini. Pembukaan lahan pada perkebunan kelapa sawit pekebun swadaya ini sesuai

dengan pedoman pembukaan lahan tanpa bakar, benih yang digunakan yaitu benih yang bersertifikat, serta penanaman telah sesuai dengan teknis budidaya kelapa sawit terbaik karena tahapan tersebut dikerjakan oleh PTPN V dan IPB. Kelemahan pekebun sampel pada kriteria ini adalah tidak memiliki catatan setiap kali melakukan pemeliharaan (pemupukan, penunasan, penyemprotan); tidak adanya catatan, sarana dan regu pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); serta koperasi yang belum memiliki Surat Pengantar Buah (SPB) langsung ke pabrik.

### **Prinsip 3 (pengelolaan dan pemantauan lingkungan)**

Prinsip 3 penerapan sertifikasi ISPO terdiri dari tiga kriteria (K3.1, K3.2 dan K3.3) yang berisi tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pekebun dan koperasi harus melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air, udara, tanah dan limbah serta keanekaragaman hayati. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang masih rendah pencapaiannya. Tujuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah untuk melestarikan fungsi ekologi suatu wilayah sehingga mendukung keberlanjutan usaha pekebunan kelapa sawit yang dikelola. Penerapan Prinsip 3 sertifikasi ISPO pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai rata-rata 17 orang yang memenuhi atau sekitar 42%. Pekebun swadaya telah mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersama masyarakat sekitar. Namun pekebun swadaya tidak memiliki SPPL dikarenakan mereka tidak mengetahui apa itu SPPL dan kegunaannya. Basiron dan Weng (2004) menjelaskan bahwa sebuah sistem manajemen lingkungan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan merupakan sebuah strategi kunci untuk bergerak menuju keberlanjutan yang lebih besar, dengan target untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi pemakaian energi, dan efisien penggunaan sumberdaya lainnya. Pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien pada usaha perkebunan kelapa sawit menjadi pekerjaan bersama antara pengusaha kebun, pemerintah, peneliti, masyarakat dan pemerhati lingkungan (Anwar, 2016). Berikut penerapan kriteria pada Prinsip 3:

- a. Kriteria 3.1 berisi tentang kewajiban terkait dengan izin lingkungan. Setiap pekebun kelapa sawit swadaya wajib memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Penerapan Kriteria 3.1 pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya belum terpenuhi sama sekali karena tidak ada satupun pekebun sampel yang memenuhi satupun indikator dari tiga indikator pada kriteria ini. Pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya mengaku tidak mengetahui apa itu SPPL sehingga mereka memerlukan sosialisasi mengenai analisis dampak lingkungan hidup perkebunan kelapa sawit. Sosialisasi akan memberikan pengertian mengenai pentingnya legalitas izin lingkungan perkebunan kelapa sawit.
- b. Kriteria 3.2 berisi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kriteria ini menjelaskan bahwa pekebun bersama dengan kelompok tani dan koperasi wajib melakukan pencegahan dan

penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan masing-masing sesuai dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan. Penerapan Kriteria 3.2 pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya sudah terpenuhi dengan nilai rata-rata 40 orang pekebun yang memenuhi. Pekebun sampel mengaku telah mendapat pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh pemerintah sekitar.

- c. Kriteria 3.3 berisi tentang pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Setiap pekebun bersama dengan kelompok tani dan koperasi wajib mengetahui spesies satwa dan tumbuhan langka yang terdapat disekitar lingkungannya. Penerapan Kriteria 3.2 pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya memperoleh nilai 26%. Pekebun mengaku tidak mengetahui dan tidak memiliki catatan tentang satwa dan tumbuhan yang ada di kebun dan sekitar kebun mereka.

#### **Prinsip 4 (peningkatan usaha secara berkelanjutan)**

Prinsip 4 penerapan sertifikasi ISPO terdiri dari satu kriteria yaitu peningkatan usaha secara berkelanjutan. Indikator 48 mewajibkan tersedianya catatan hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan. Pekebun, kelompok tani, koperasi, dengan bimbingan lembaga/instansi terkait lainnya harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan. Pekebun dan Koperasi Sawit Jaya juga belum memenuhi prinsip ini dikarenakan belum berjalannya bimbingan dari lembaga terkait untuk memenuhi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya belum menerapkan standar Prinsip dan Kriteria ISPO. Tingkat penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO pada pekebun swadaya di Koperasi Sawit Jaya masih tergolong rendah dengan nilai penerapan 42%. Dari 48 indikator yang dinilai hanya 20 indikator yang terpenuhi.

### **4.2. Saran**

Pekebun kelapa sawit swadaya di Koperasi Sawit Jaya disarankan untuk meningkatkan kemampuan pekebun, kelompok tani dan koperasi sebelum melaksanakan sertifikasi. Pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kerjasama dengan beberapa stakeholder dan instansi-instansi terkait

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A. 1995. Shifting cultivation and “deforestation”: A study from Indonesia. *World Development*, 23(10): 1713-1729.
- Ansari, F., et al. 2007. Indonesian Tropical Deforestation. APRIL and APP case studies. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam.
- Anwar, Rusli. 2016. Pencapaian standar indonesian sustainable (SIPO) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. *Jurnal Littri* 22(1): 11-18.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2016. Provinsi Riau dalam Angka 2016. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses 6 Januari 2018.
- Basiron, Y. dan C.K. Weng. 2004. The oil palm and its sustainability. *Journal Of Oil Palm Research*. 16(1): 1-10.
- Carlson, K. M., et al. 2013. Carbon emissions from forest conversion by Kalimantan oil palm plantations. *Nature Climate Change*, 3(3): 283-287. doi: 10.1038/nclimate1702
- Colchester, M. 2006. Lahan Yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia - Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat. Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, Huma and the World Agroforestry Centre, Jakarta.
- Donough, C. R., C. WITT, and TH Fiairhurst. 2009. Yield Intensification in Oil Palm Plantations through Best Management Practice. *Better Crops*.93 (1) Southeast Asia.p.23-27.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2013. Benturan Kebijakan Menyulitkan Pengembangan Sawit. *Mitra Media Nusantara*. Jakarta (5): 21-23.
- Hasan, Z. 2013. Terdapat 287 Aturan Perijinan di Indonesia Bakal disederhanakan. *Info Sawit*. Mitra Media Nusantara. Jakarta 2(13):1-3
- Kementrian Pertanian. 2011. Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). [http : // ditjenbun . deptan . go . id / Pascapanen / download . php ? file = lamp1ispo . pdf](http://ditjenbun.deptan.go.id/Pascapanen/download.php?file=lamp1ispo.pdf) diakses tanggal 20 April 2017.
- Lembaga Pendidikan Perkebunan. 2018. Peran ISPO dalam meningkatkan kredibilitas pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. [www.lpp.ac.id](http://www.lpp.ac.id) diakses tanggal 23 Febuari 2018.
- Oil World. (2014). Statistic for 17 oil and fats, oil world database october 2013-september 2014. Oil World. Germany.
- Swarna Nantha, H., & Tisdell, C. 2009. The orangutan–oil palm conflict: economic constraints and opportunities for conservation. *Biodiversity and Conservation*, 18(2): 487-502. doi: 10.1007/s10531-008-9512-3.
- Teoh, Cheng Hai. 2012. Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector. A Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations (Commissioned by the World Bank Group). International Finance Corporation, The World Bank., Washington DC.